

ABSTRAK

Muhammad Fikri Ghani. *Praktik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan Selat Kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.* Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Praktik, Alur, Pernikahan Siri, Penghulu Illegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Fokus utama penelitian ini meliputi alur atau tata cara pelaksanaan pernikahan siri, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih jalur pernikahan tanpa pencatatan resmi. Permasalahan ini muncul karena masih tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penghulu ilegal, pasangan yang menikah siri, serta tokoh masyarakat seperti ketua RT. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingginya intensitas praktik pernikahan siri, terutama di kalangan pasangan muda dan masyarakat dengan keterbatasan akses layanan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur praktik pernikahan siri di Kelurahan Selat Utara dimulai dari penentuan mahar atau jujuran, penyerahan dokumen pendukung (KTP, KK, akta lahir) kepada ketua RT, kemudian terpenuhinya rukun pernikahan seperti calon mempelai suami dan istri, 2 orang saksi, wali nasab dari pihak perempuan, serta ijab dan qabul yang harus terpenuhi, rekomendasi penghulu ilegal, pelatihan akad atau ijab qabul di rumah penghulu, pelaksanaan akad nikah secara agama, hingga walimatul ‘ursy sebagai pengumuman sosial. Praktik ini berlangsung di luar pengawasan negara dan tanpa pencatatan resmi di KUA. Adapun faktor-faktor pendorong praktik ini antara lain: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, keterbatasan ekonomi, usia calon mempelai yang belum memenuhi syarat hukum, jauhnya akses ke KUA, serta tekanan sosial dan budaya yang mengutamakan kehormatan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak dari praktik ini sangat dirasakan terutama oleh perempuan dan anak, yang kehilangan perlindungan hukum seperti akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum saat terjadi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum secara menyeluruh, penyediaan program nikah gratis bagi masyarakat tidak mampu, kemudahan administrasi, serta peningkatan peran negara dalam pengawasan dan pemberdayaan hukum pernikahan.